FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 40 Tahun 2011
Tentang
BADAL THAWAF IFADHAH
(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji agar sah ibadah hajinya;

b. bahwa dalam prakteknya, ada orang yang berhaji, yang pada waktu pelaksanaan ibadah haji terkena musibah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah thawaf ifadhah, sementara pelaksanaan thawaf ifadhah dengan bantuan orang lain juga mengalami kendala;

c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI terkait kemungkinan membadalkan thawaf ifadhah bagi jamaah sakit serta bagaimana jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum *badal thawaf ifadhah* (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Al-Quran :

a. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 196 yang menegaskan perintah menyempurnakan pelaksanaan seluruh manasik haji, termasuk pelaksanaan thawaf ifadhah, sebagaimana firman-Nya:

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat" (QS. Al-Baqarah [2:196])

b. Firman Allah SWT dalam Surat al-Hajj ayat 29 yang memerintahkan untuk melaksanakan thawaf mengelilingi baitullah yang merupakan rukun haji sebagaimana firman-Nya:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (QS. Al-Hajj [22]:29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

   a. Riwayat Aisyah ra yang menegaskan bahwa seseorang yang belum melaksanakan thawaf ifadhah harus tetap melaksanakan dan tidak pulang sebelum melaksanakannya, sebagaimana sabdanya:

   عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ

   Dari Zuhri ra berkata: Urwah ibn Zubair dan Abu Salamah ibn Abdirrahman bercerita kepada saya bahwa 'Aisyah istri nabi saw ra mengabarkan bahwa Shafiyyah binti Huyayy istri nabi saw haidl ketika haji wada' lalu nabi saw bersabda: "Apakah ia menahan kita (untuk pulang)? Kemudian saya berkata: "Ia telah melakukan thawaf ifadhah wahai Rasulullah", dan Rasul pun berkata: "(kalau begitu)... dapat pergi" (HR. al-Bukhari, hadis nomor 4050)

   b. Riwayat Ibn Abbas ra yang menerangkan bahwa seseorang yang tengah melaksanakan ibadah haji, setelah wuquf di Arafah dan meninggal sebelum menunaikan thawaf ifadhah nabi langsung memerintahkan untuk dimandikan dan dikubur dan tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan thawaf untuknya, sebagaimana sabdanya:

   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

   "Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Pada saat salah seorang sahabat wuquf bersama Rasulullah SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal, lantas Rasulullah saw bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan daun sidr, dan kafanilah dengan dua helai baju. Jangan kalian beri wangi-wangian dan jangan kalian tutup kepalanya, karena Allah SWT akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam kondisi sedang melakukan ibadah haji" (Muttafaq 'alaih)

   c. Riwayat yang menegaskan kebolehan melaksanakan thawaf ifadhah dengan menggunakan alat bantu, termasuk kendaraan dan kursi roda, tidak dengan berjalan di atas kaki sendiri, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Nabi saw melakukan thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau sampai di rukun (yamani) beliau memberi isyarat (HR. al-Bukhari, hadits nomor 1508)

Riwayat Ummu Salamah yang menegaskan bahwa jika jamaah dalam kondisi sakit, maka dimungkinkan untuk melakukannya dengan berkendara, namun tidak mengganggu jamaah yang lain, sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

Dari Ummi Salamah ra ia berkata: Saya mengadu ke Rasulullah bahwa saya ada keluhan, lantas beliau bersabda: "Berthawaflah di belakang jamaah (yang sedang berthawaf) dengan berkendara". Lalu saya berthawaf sementara Rasulullah saw shalat di samping Ka'bah, dengan membaca surat al-Thur. (HR. al-Bukhari, hadis nomor 1526)

3. Ijma Ulama bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang tidak sah haji seseorang tanpa melakukan thawaf ifadhah.

4. Kaedah fiqhiyyah
   Kaedah fiqhiyyah yang mengatur bahwa dasar penentuan kebijakan publik adalah untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak melaksanakan thawaf ifadhah bagi jamaah haji, yaitu:

   تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

   " Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab (8/220) yang menjelaskan bahwa Thawaf Ifadhah merupakan rukun haji sebagaimana Ijma' Ulama dan akhir waktu pelaksanaannya tidak dibatasi, sebagai berikut :

"....وَهَذَا الطَّوَافُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ...... قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَلْ يَصِحُّ مَا دَامَ حَيًّا لَكِنْ يُكْرَهُ

"Thawaf ini (thawaf ifadhah) merupakan salah satu rukun haji, tidak sah haji tanpa adanya thawaf ifadhah berdasarkan ijma (konsensus ulama) .... Telah kami sebutkan bahwasanya tidak ada batas akhir waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. Sah dilaksanakan sepanjang hidup namun dengan status makruh"

2. Pendapat Imam al-Qurthubi dalam kitab "al-Jami' li Ahkami al-Quran (12/51) yang menerangkan mengenai kewajiban thawaf

ifadhah yang tidak dapat gugur sebelum dilaksanakan, sebagai berikut:

قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاق: وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ الَّذِيْ لَا يَسْقُطُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ الَّذِيْ يَكُوْنُ بَعْدَ عَرَفَةَ، قَالَ اللهُ تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق) قَالَ فَهَذَا هُوَ الطَّوَافُ الْمُفْتَرِضُ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِيْ يَحِلُّ بِهِ الْحَاجُّ مِنْ إِحْرَامِهِ كُلِّهِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُوْ عُمَرَ: مَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيْلُ فِيْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاق

"Ismail ibn Ishaq berkata: Thawaf Wajib yang tidak dapat gugur dalam kondisi apapun adalah thawaf ifadhah, yang dilaksanakan setelah Arafah. Allah berfirman (QS. Al-Hajj: 29 yang artinya): "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).." Thawaf ifadhah inilah thawaf sebagaimana dimaksud dalam al-Quran yang menjadikan orang berhaji dapat tahallul dari ihramnya secara keseluruhan. Abu Umar berkata: Apa yang disebutkan oleh Ismail lah dalam masthawaf ifadhah merupakan pendapat Imam Malik, yaitu riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Nafi' dan Asyhab. Ini pendapat jumhur fuqaha Hijaz dan Iraq".

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (2/444) mengenai thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji dan harus dilaksanakan, sebagai berikut:

   وَالْأَطْوِفَةُ الْمَشْرُوْعَةُ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ رُكْنُ الْحَجِّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ

   "Thawaf yang masyru' itu ada tiga, pertama thawaf ziarah, yakni merupakan rukun haji yang tidak dapat sempurna ibadah haji tanpa thawaf, tanpa ada perbedaan ulama sedikitpun"

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Badal Thawaf Ifadhah adalah pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji yang dilakukankan oleh orang lain untuk menggantikan seseorang yang sedang berhaji karena sakit atau sebab lain.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.
2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf ifadhah hajinya tidak sah.
3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) adalah tidak sah.
4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah dengan sendiri dapat menggunakan alat bantu.
5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik dengan sendiri maupun alat bantu, pelaksanaan thawaf ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan.
6. Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan thawaf ifadhah tidak terkena kewajiban *badal thawaf ifadhah* (penggantian pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain).

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) diminta menyediakan sarana prasarana untuk membantu pelaksanaan thawaf ifadhah bagi jamaah yang tidak memungkinkan melaksanakannya sendiri.
2. Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan layanan jamaah haji, terutama pelaksanaan rukun-rukunnya, termasuk merumuskan kebijakan *tanazul* bagi jamaah haji sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah.
3. Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang sakit untuk melaksanakan thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan sarana/prasarana pendukung.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**